



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : JOHN IREEUW
2. Tempat lahir : Warapu Vanimo
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/01 Juli 1970
4. Jenis kelamin :Laki-Laki
5. Kebangsaan :Papua New Guinea (PNG)
6. Tempat tinggal : Warapu Vanimo Sendaun Province PNG (Papua New Guinea)
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019.sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020 ;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 1dari15 Putusan Nomor147/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Lala'r, S.H, dkk, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor : 147/Pen.Pid.Sus/2020/PN Jap, tanggal 11 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 149/Pid.Sus/220/PN Jap, tanggal 14 Mei 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Jap, tanggal 14 Mei 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHN IREEUW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU R.I No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHN IREEUW** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair **3 (tiga) Bulan**, penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung ukuran 5 (lima) Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 02 Juli 2020 pada pokoknya 1. Menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, 2. Menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya kepada terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan denda atau pemenjaraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan masyarakat dan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **JOHN IREEUW** pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 18.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Belakang Pasar Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Petugas Polisi yakni saksi RICHARD ADE TANASALE dan saksi DOMINGGUS MARERABUYAN mendapat informasi bahwa ada orang PNG yaitu terdakwa sedang miras dan membawa Ganja dari PNG dan tinggal di salah satu Rumah di Belakang Pasar Hamadi, sehingga pada waktu dan tempat diatas, petugas langsung melakukan penyelidikan ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan dan saat itu petugas langsung bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan ternyata petugas menemukan 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja yang disimpan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tempat tidur, dan ketika ditanya diakui terdakwa bahwa ganja tersebut adalah kepunyaan terdakwa JOHN IREEUW sehingga saat itu juga terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 402/11648/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU NUGROHO selaku pimpinan Cabang menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah seberat 82,66 (delapan puluh dua koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No : 01/IV/SRT/ BBPOM/16 tanggal 28 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SABINA selaku Kepala Bidang Pengujian, menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan Laboratoris telah terlampir dalam berkas perkara).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **JOHN IREEUW** pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 18.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah Belakang Pasar Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Petugas Polisi yakni saksi RICHARD ADE TANASALE dan saksi DOMINGGUS MARERABUYAN mendapat informasi bahwa ada orang PNG yaitu terdakwa sedang miras dan membawa Ganja dari PNG dan tinggal di salah satu Rumah di Belakang Pasar Hamadi, sehingga pada waktu dan tempat diatas, petugas langsung melakukan penyelidikan ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan dan saat itu petugas langsung bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan ternyata petugas menemukan 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja yang disimpan dibawah tempat tidur, dan ketika ditanya diakui terdakwa bahwa ganja tersebut adalah kepunyaan terdakwa JOHN IREEUW sehingga saat itu juga terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 402/11648/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU NUGROHO selaku pimpinan Cabang menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah seberat 82,66 (delapan puluh dua koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No : 01/IV/SRT/ BBPOM/16 tanggal 28 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SABINA selaku Kepala Bidang Pengujian, menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan Laboratoris telah terlampir dalam berkas perkara).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DOMINGGUS MARERABUYAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 18.20 Wit bertempat di Rumah Belakang Pasar Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa JOHN IREEUW.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar jam 18.30 Wit saksi RICHARD ADE TANASALE dan saksi DOMINGGUS MARERABUYAN mendapat informasi bahwa ada orang PNG yaitu terdakwa sedang miras dan membawa Ganja dari PNG dan tinggal di salah satu Rumah di Belakang Pasar Hamadi, sehingga pada waktu dan tempat diatas, petugas langsung melakukan penyelidikan ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan dan saat itu petugas langsung bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan ternyata petugas menemukan 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja yang disimpan dibawah tempat tidur, dan ketika ditanya diakui terdakwa bahwa ganja tersebut adalah kepunyaan terdakwa JOHN IREEUW sehingga saat itu juga terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dari mana narkotika jenis ganja terdakwa temukan namun setelah saksi dan ssaudara RICHARD ADE TANASALE melakukan Interogasi kepada terdakwa JOHN IREEUW dan terdakwa mengaku barang berupa narkotika jenis ganja tersebut di dapat dari saksi JIMMY TANIMBE ARONA.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamantidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **JIMMY TANIMBE ARONA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 18.20

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit bertempat di Rumah Belakang Pasar Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa JOHN IREEUW.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 saksi dan terdakwa sedang berkumpul di rumahnya terdakwa sambil mengonsumsi miras tidak lama kemudian polisi datang dan melakukan penangkapan dan saat itu saksi melihat polisi menemukan 1(satu) buah karung ukuran 5 (lima) kg bertuliskan SKEL RICE berwarna putih yang di dalamnya berisi narkotika jenis ganja yang di simpan di bawah tempat tidur terdakwa. Selanjutnya polisi membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Jayapura Kota untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa anggota polisi masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi JIMMY TANIMBE dan saudara ORIM dan saat itu anggota melakukan pemeriksaan di dalam rumah tepatnya didalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah karung karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna putih yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja di bawah tempat tidur terdakwa. kemudian anggota melakukan pemeriksaan lagi dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi narkotika golongan 1 jenis ganja di sekitar samping rumah tepatnya di sekitar dapur atau tempat masak dan tas tersebut adalah milik saksi JIMMY TANIMBE ARONA.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari saksi. JIMMY TANIMBE ARONA karena saat itu terdakwa memintanya dari saksi JIMMY TANIMBE ARONA dan saksi JIMMY TANIMBE ARONA membaginya sebagian kepada terdakwa.
- Bahwa saksi JIMMY TANIMBE ARONA memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang.
- Bahwa saksi JIMMY TANIMBE ARONA mengenal terdakwa sejak tahun 2017 di PNG.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanamantidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar Terdakwa tidak keberan ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 18.20 Wit bertempat di Rumah Belakang Pasar Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa JOHN IREEUW.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 November 2019 terdakwa bersama dengan saksi JIMMY TANIMBE ARONA dan saudara ORIM sedang minum minuman keras di rumah terdakwa. Setelah miras atau minum-minuman beralkohol kemudian terdakwa masuk tidur di dalam kamar dan tidak lama kemudian ada anggota Polisi berpakaian preman masuk ke dalam kamar dan saat itu anggota langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa benar narkotika yang diduga ganja tersebut di dapati terdakwa dari saksi JIMMY TANIMBE ARONA.
- Bahwa benar anggota polisi masuk ke dalam rumah dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi JIMMY TANIMBE dan saudara ORIM dan saat itu anggota melakukan pemeriksaan di dalam rumah tepatnya didalam kamar terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna putih yang di dalamnya berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja di bawah tempat tidur terdakwa. kemudian anggota melakukan pemeriksaan lagi dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi narkotika golongan 1 jenis ganja di sekitar samping rumah tepatnya di sekitar dapur atau tempat masak dan tas tersebut adalah milik saksi JIMMY TANIMBE ARONA.
- Bahwa benar saksi JIMMY TANIMBE ARONA mendapatkan ganja tersebut dari PNG
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi JIMMY TANIMBE ARONA sejak tahun 2017 di PNG.
- Bahwa benar terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung ukuran 5 (lima) Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti ,Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 402/11648/2019 Tanggal 19 Nopember 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No : 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 28 November 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 18.20 Wit bertempat di Rumah Belakang Pasar Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa JOHN IREEUW.
- Bahwa awalnya Petugas Polisi yakni saksi RICHARD ADE TANASALE dan saksi DOMINGGUS MARERABUYAN mendapat informasi bahwa ada orang PNG yaitu terdakwa sedang miras dan membawa Ganja dari PNG dan tinggal di salah satu Rumah di Belakang Pasar Hamadi, sehingga pada waktu dan tempat diatas, petugas langsung melakukan penyelidikan ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan dan saat itu petugas langsung bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan ternyata petugas menemukan 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja yang disimpan dibawah tempat tidur, dan ketika ditanya diakui terdakwa bahwa ganja tersebut adalah kepunyaan terdakwa JOHN IREEUW sehingga saat itu juga terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 402/11648/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU NUGROHO selaku pimpinan Cabang menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Jap.



barang bukti Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah seberat 82,66 (delapan puluh dua koma enam puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No : 01/IV/SRT/ BBPOM/16 tanggal 28 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SABINA selaku Kepala Bidang Pengujian, menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan Laboratoris telah terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini penuntut Umum menghadapkan terdakwa JHON IREEUW dipersidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan lagi pula tidak salah orang atau eror in pesona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum :



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika secara bebas; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsure serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke-2 yaitu "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsure maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, diperkuat dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti terungkap bahwa benar Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 18.20 Wit bertempat di Rumah Belakang Pasar Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota



Jayapura telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa JOHN IREEUW.

Menimbang, bahwa awalnya Petugas Polisi yakni saksi RICHARD ADE TANASALE dan saksi DOMINGGUS MARERABUYAN mendapat informasi bahwa ada orang PNG yaitu terdakwa sedang miras dan membawa Ganja dari PNG dan tinggal di salah satu Rumah di Belakang Pasar Hamadi, sehingga pada waktu dan tempat diatas, petugas langsung melakukan penyelidikan ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan dan saat itu petugas langsung bertemu dengan terdakwa dan selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan ternyata petugas menemukan 1 (satu) buah karung ukuran 5 Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna putih yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja yang disimpan dibawah tempat tidur, dan ketika ditanya diakui terdakwa bahwa ganja tersebut adalah kepunyaan terdakwa JOHN IREEUW sehingga saat itu juga terdakwa langsung diamankan bersama barang bukti untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No : 402/11648/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura yang dibuat dan ditandatangani oleh WISNU NUGROHO selaku pimpinan Cabang menerangkan bahwa total berat bersih keseluruhan barang bukti Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah seberat 82,66 (delapan puluh dua koma enam puluh enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura No : 01/IV/SRT/ BBPOM/16 tanggal 28 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SABINA selaku Kepala Bidang Pengujian, menerangkan pada pokoknya bahwa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah **Positif mengandung ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pemeriksaan Laboratoris telah terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsure **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman,”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas Untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian Dirampas Untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas Untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap Barang Bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 diatas yaitu dinyatakan Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JHON IREEUW tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung ukuran 5 (lima) Kg bertuliskan SKEL RICE berwarna putih yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika golongan I Jenis Ganja.

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2020, oleh Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., dan Korneles Waroi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Youline, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus Talitti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Youline, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Jap.